



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 112/PMK.07/2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Tansfer ke Daerah dan Dana Desa dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Boalemo ini ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Boalemo tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

PARAF KOORDINASI	
DINAS	hr
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	h
SEKDA	h
ASS I	h 17/9-17
KABAG HUKUM	h

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan EValuasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1934);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN PENETAPA DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian Penetapan Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 613) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat 1, 2 dan 3 pasal 5 diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.

- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

2. Ketentuan Pasal 7 Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi Penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahap I
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.



(6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 18 Agustus 2017


BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 18 Agustus 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


HUSAIN A. ETANGO
Pembina Utama Muda
NIP. 19650725 198801 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMOTAHUN 2017 NOMOR..... 696



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI GORONTALO
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MARISA

Jalan Pelabuhan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Kode Pos 96266
Telepon: (0443) 210189 - Faksimili: (0443) 210213
Email: kppn180@gmail.com - Website: www.kppnmarisa.com

Nomor : S- 546 /WPB.28/KP.0212/2017

Marisa, 7 September 2017

Lampiran : -

Hal : Penyaluran Dana Desa Tahap II TA 2017

Yth. Bupati Boalemo
di Tilamuta

Sehubungan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2017 oleh KPPN Marisa dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK/07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017 serta Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana diubah dengan Perdirjen Nomor PER-11/PB/2017, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2017 dilakukan berdasarkan dokumen persyaratan berupa:
 - a. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahap I yang menunjukkan paling kurang sebesar **90%** (sembilan puluh persen) dari Dana Desa yang diterima RKUD telah disalurkan ke RKD; dan
 - b. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap I yang direkam pada aplikasi OM SPAN menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar **75%** (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata output paling kurang sebesar **50%** (lima puluh persen).
2. Selain dokumen persyaratan di atas dalam rangka penyaluran Dana Desa Tahap II, KPPN Marisa telah melakukan evaluasi atas Peraturan Bupati (Perbup) Boalemo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 yang telah di-upload pada Aplikasi OM SPAN.
3. Evaluasi terhadap Perbup sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dengan melakukan penilaian atas 7 aspek yaitu: (1) Jumlah Desa, (2) Tata Cara Perhitungan, (3) Penetapan Rincian, (4) Mekanisme Penyaluran, (5) Prioritas Penggunaan, (6) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output, dan (7) Sanksi.
4. Berdasarkan evaluasi kami atas Perbup tersebut dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) **Jumlah Desa**
Jumlah Desa yang terdapat pada Perbup Boalemo sudah sesuai dengan Perpres Rincian APBN yaitu 82 desa.
 - 2) **Tatacara Perhitungan**
Formula perhitungan Dana Desa pada Perbup Boalemo sudah sesuai dengan formula dalam PMK Nomor 49/PMK.07/2016 Pasal 7 dan 8 yaitu rincian Dana Desa dihitung berdasarkan Alokasi Dasar (AD) dan Alokasi Formula (AF).
 - 3) **Penetapan Rincian**
Rincian dana desa setiap desa berdasarkan verifikasi kami terdapat perbedaan alokasi dana desa (karena pembulatan) pada Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman dimana pada data OM SPAN tercatat sebesar Rp831.328.000,- sedangkan pada lampiran Perbup Boalemo tercatat sebesar Rp831.329.000,-.

4) Mekanisme Penyaluran

Adanya perubahan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 menjadi PMK Nomor 112/PMK.07/2017 perlu dilakukan penyesuaian pada Perbup Boalemo Nomor 4 Tahun 2017 pada Pasal 5 dengan merujuk pada *Pasal 99 ayat (2) PMK Nomor 112/PMK.07/2017.* ? *sejua*

5) Prioritas Penggunaan

Prioritas penggunaan sudah sesuai dengan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 Pasal 127 ✓

6) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output

Penyampaian laporan Dana Desa yang diatur dalam Perbup Boalemo Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 7 perlu disesuaikan dengan merujuk pada PMK Nomor 50/PMK 07/2017 Pasal 114. ✓ *sejua*


7) Sanksi

Sanksi yang diatur dalam Perbup Boalemo sudah sesuai dengan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 Pasal 154. ? *kegila*

Selain hal di atas perlu kami informasikan bahwa Perbup Boalemo Nomor 4 Tahun 2017 yang *di-upload pada Aplikasi OM SPAN tidak lengkap dikarenakan ada halaman yang hilang.*

5. Terhadap ketidaksesuaian tersebut diminta agar Pemkab Boalemo dapat melakukan revisi atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 4 Tahun 2017.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor
Selaku KPA Penyalur DAK Fisik
dan Dana Desa

Abdur Yusuf
NIP. 197607102000011001 ✓

Tembusan:

1. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo;
2. Kepala BKAD Kabupaten Boalemo;
- 3. Kepala Dinas Sosial Dan PMD Kabupaten Boalemo.